



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I tempat tanggal lahir, Lito, 26 Juli 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di alamat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II tempat tanggal lahir, Lito, 17 April 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan URT, tempat tinggal di alamat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon istri Anak Para Pemohon dan orang tuanya, serta Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Kwd. dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, tempat tanggal lahir, Kab. Gorontalo, 01 Juni 2006, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di alamat dengan calon istrinya yang bernama calon istri Anak para Pemohon, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di alamat;

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya suami istri, 2 (dua) kali di rumah calon istri dan 1 (satu) kali di rumah para Pemohon;
4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B. 1481/Kua.30.04.01/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga begitu pula calon istri nya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kwandang untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama calon istri Anak para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di muka sidang dan telah diperiksa identitasnya, ternyata sesuai dengan surat permohonan. Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya, dan orang tua calon istrinya Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sampai menunggu anak Para Pemohon berusia 19 tahun, dan hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya, serta calon besan tentang resiko perkawinan pada usia di bawah umur, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan bagi anak dalam menempuh wajib belajar dua belas tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah mendengarkan keterangannya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon istrinya, namun terkendala masalah usia anak Para Pemohon yang masih di bawah umur. Para Pemohon

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon istrinya selama 6 (enam) bulan dan sudah memiliki hubungan yang demikian eratnya hingga sulit dipisahkan, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, 2 (dua) kali dilakukan di rumah calon istri dan 1 (satu) kali di rumah Para Pemohon. Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dan sudah siap menikah, baik lahir maupun batin sehingga sudah harus segera dinikahkan;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, status perjaka, dan belum pernah menikah;
- bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai calon istri yang bernama calon istri Anak para Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, status gadis, dan belum menikah;
- bahwa anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon istrinya karena telah menjalin hubungan asmara selama 6 (enam) bulan sehingga memiliki hubungan yang sangat erat, dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah berlebihan bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, 2 (dua) kali dilakukan di rumah calon istri dan 1 (satu) kali di rumah Para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya saling mencintai dan tidak ada pihak manapun yang memaksa untuk menikah;
- bahwa anak Para Pemohon dan orang tuanya telah datang melamar calon istri anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besar calon istrinya;
- bahwa keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon;
- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara,

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditolak karena umur anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

- bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon istri anak Para Pemohon tersebut;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami karena anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama calon istri Anak para Pemohon yang telah memberi keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon istri anak Para Pemohon mengenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II, orang tua dari calon suaminya;
- bahwa saat ini calon istri anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, status gadis, dan belum pernah menikah;
- bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah mempunyai calon suami bernama Anak para Pemohon, umur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, status perjaka, dan belum menikah;
- bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan asmara selama 6 (enam) bulan dan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa hubungan calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, 2 (dua) kali dilakukan di rumah calon istri dan 1 (satu) kali di rumah Para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Para Pemohon dan orang tuanya telah datang melamar calon istri anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besamya terutama orang tua calon istri anak Para Pemohon;
- bahwa keluarga calon istri anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pemikahan calon istri anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon;
- bahwa pemikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan anak Para Pemohon yang menghalangi perkawinan anak Para Pemohon dan calon istrinya;
- bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri yang melayani suaminya dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa, di samping telah didengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya karena sudah tidak dapat memisahkan hubungan asmara anaknya dengan calon suaminya, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Anak Para Pemohon dan orang tuanya sudah datang melamar ke rumah orang tua calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari kedua belah pihak juga telah saling merestui dan siap membimbingnya karena keduanya sudah saling mencintai dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri. Keduanya juga telah siap menikah sehingga harus segera dinikahkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat:

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas Nama Pemohon I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekertaris Desa Masuru Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas Nama Pemohon II yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sekertaris Desa Masuru Kecamatan Kwandang, kabupaten Gorontalo Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Domisili atas Nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sekertaris Desa Masuru Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Anak para Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas Nama Anak para Pemohon Nomor Induk Siswa Nasional yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Ayah Calon Istri yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Penolakan Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

B.Saksi

1. **Saksi I**, umur 43, tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di alamat, hubungan saksi dengan Para Pemohon ipar orang tua calon istri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Saksi juga mengenal anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun lebih, status perjaka, dan belum pernah menikah dan calon istri anak para Pemohon bernama calon istri Anak para Pemohon umur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, status gadis, dan belum pernah menikah;
- bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya berpacaran sudah 6 (enam) bulan lamanya dan keduanya sering berduaan dan berjalan bersama;
- bahwa hubungan pacaran antara anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan dan menurut Para Pemohon, keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, keluarga, atau mahram yang menghalangi keduanya untuk dinikahkan;
- bahwa Anak para Pemohon telah tamat Sekolah Dasar, tetapi sekarang sudah tidak melanjutkan sekolah;
- bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani;

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak dalam lamaran atau pinangan dari laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga, sedangkan calon istrinya sudah siap menjadi seorang istri yang mengurus urusan rumah tangga;
- bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istrinya sudah saling merestui hubungan keduanya untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya harus segera dinikahkan karena khawatir jika tidak dinikahkan keduanya akan melakukan dosa yang berkelanjutan yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
- bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya, bahkan keluarga sudah melakukan musyawarah dan masih menunggu penetapan dari Pengadilan;
- bahwa keduanya saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan atas rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Alamat, hubungan saksi dengan Para Pemohon sebagai Adik Ipar dari Ibu calon suami, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Saksi juga mengenal anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun lebih dan calon istri anak para Pemohon bernama calon istri Anak para Pemohon umur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masih dibawah umur;
- bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya berpacaran sudah 6 (enam) bulan lamanya dan keduanya sering berjalan bersama;

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya harus segera dinikahkan karena khawatir keduanya akan melakukan perbuatan dosa yang berkelanjutan yang dilarang oleh Agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- bahwa anak para Pemohon telah tamat Sekolah Dasar, tetapi tidak melanjutkan sekolah;
- bahwa keduanya saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan atas rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk dinikahkan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;
- bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami, ayah, dan kepala keluarga, begitu pula calon istrinya berstatus gadis, dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu yang mengurus urusan rumah tangga;
- bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak yang beragama Islam yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat 1 huruf a dan Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Pemohon dan orang tua calon istrinya tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Jo Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak para Pemohon, umur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya di atas telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, karena tidak memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara in (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, Calon Istrinya, dan Calon besan di muka sidang dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para pihak, baik Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, serta calon besan tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon memohon supaya diberikan dispensasi kawin kepada anaknya dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya, Para Pemohon dan calon besannya perihal tentang identifikasi masalah sebagaimana Pasal 14 huruf a, b, dan c dan Pasal 16 serta jika diperlukan menggunakan tata cara pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah didengarkan keterangannya di muka sidang yang pada pokoknya keduanya telah mengetahui rencana pemikahannya karena rencana pemikahannya mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat. Keduanya ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan asmara selama 6 (enam) bulan, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Saat ini keduanya dalam kondisi sehat, baik fisik maupun mental sehingga telah siap menikah, baik secara lahir maupun batin, tanpa paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi dari pihak manapun, meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon istrinya telah didengarkan keterangannya di muka sidang, telah memberikan keterangan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon istrinya karena keduanya sudah memiliki hubungan asmara selama 6 (enam) bulan dan sudah tidak dapat lagi memisahkan hubungan asmara keduanya karena keduanya sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, di samping itu keduanya juga sudah berkeinginan

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami, telah bekerja serta mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga, sementara calon istri anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah ketentuan pematereian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 (Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta Anak para Pemohon) bermeterai cukup, telah dinazegelen, merupakan alat bukti surat bukan akta, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Para Pemohon saat ini yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon) bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, anak tersebut bernama Anak para Pemohon, anak kedua laki-laki dari ayah (Pemohon I) dan ibu (Pemohon II) dari perkawinan belum tercatat lahir Kab. Gorontalo, 01 Juni 2006 oleh karena itu saat ini anak Para Pemohon tersebut berumur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, beragama Islam, berstatus belum menikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah atas nama Anak para Pemohon) bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Dasar sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah Calon Istri) bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan calon istri Anak para Pemohon, anak perempuan dari ayah (Ayah Calon Istri) dan ibu (Martin Pakaya) dari perkawinan belum tercatat lahir di Kawandang 11-11-2003 oleh karena itu saat ini calon istri anak Para Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, beragama Islam, berstatus belum menikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara) bermeterai cukup dan telah dinazegelen, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (Saksi I) dan Saksi 2 (Saksi II) sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 Ayat 2, dan 174 R.Bg.

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai alasan mendesaknya anak Para Pemohon agar segera dinikahkan dengan calon istrinya, yaitu anak Para Pemohon yang masih di bawah umur dan calon istrinya sudah siap untuk menikah, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Keduanya terlihat sering berduaan dan berjalan bersama dan memiliki hubungan asmara sekitar 6 (enam) bulan sehingga hubungannya terlihat sangat erat, bahkan menurut keterangan Para Pemohon keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami dan istri. Keduanya tidak ada halangan untuk menikah, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya karena sudah diresdungi oleh kedua belah pihak keluarga adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa, Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak para Pemohon yang saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur disebabkan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah memiliki hubungan asmara selama 6 (enam) bulan, dan sering berjalan bersama, bahkan telah melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri;
3. bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pemikahan, baik secara hukum agama Islam maupun negara;

4. bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya mengetahui rencana pernikahannya karena hubungan mereka telah direstui sehingga telah dilakukan lamaran yang dilakukan oleh Para Pemohon dan anaknya;
5. bahwa umur anak Para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, sementara calon istrinya berusia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah siap untuk menikah;
6. bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya ingin menikah karena saling mencintai, bukan karena paksaan, baik paksaan fisik, psikis, maupun ekonomi dari siapa pun;
7. bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui rencana pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya;
8. bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak melangsungkan pemikahan anaknya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena anaknya tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah didengarkan keterangannya dan ternyata telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya, namun terkendala pada usia anak Para Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tentang latar belakang perkawinan anak maka telah terbukti bahwa anak yang bernama 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas menyatakan *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *"alasan sangat mendesak"* adalah keadaan tidak ada pilihan lain sehingga harus segera dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah memiliki hubungan asmara selama 6 (enam) bulan dan sering kedapatan berdua dan berjalan bersama, bahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan sehingga untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu perbuatan dosa yang berkelanjutan, serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, seperti keduanya mengulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan hubungan badan secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu terhadap nasab anaknya, menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin, oleh karena itu, anak Para Pemohon dan calon istrinya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon dapat memenuhi kriteria alasan

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah didengarkan keterangannya dan ternyata telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya, namun terkendala pada usia anak Para Pemohon yang masih di bawah umur sehingga harus mengajukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, kerabat, semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan serta larangan lainnya sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surah al-Baqarah Ayat 221, 228, dan 234, serta An-Nisa' Ayat 22 sampai dengan Ayat 24, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan sedangkan calon istrinya berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga tidak ada perbedaan usia yang sangat signifikan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang memicu terjadinya perbedaan dan perselisihan yang tajam dalam mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa umur anak Para Pemohon dan umur calon istrinya menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan norma di atas, hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya bahwa pernikahan yang akan terjadi atas keinginan anak Para Pemohon dan calon istrinya tanpa ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk segera menikah dan siap menerima keadaan anak-anaknya dan telah menyetujui sehingga dari aspek sosial dan emosional, anak para Pemohon dan calon istrinya tidak akan mengalami hambatan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dengan pihak keluarga masing-masing sehingga keduanya akan merasakan aman, perasaan dimiliki dan dicintai oleh lingkungan sosialnya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum dewasa (masih berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan) dan masalah utama bagi seorang anak laki-laki di bawah umur yang hendak menikah di usia muda adalah masalah emosional, sosial, pekerjaan, dan ekonomi yang menopang kehidupan rumah tangga, tetapi telah terbukti di muka sidang dari segi biologis dan fisiknya telah menunjukkan kedewasaan dibandingkan dengan anak-anak seusianya, dan telah memiliki pekerjaan, serta penghasilan yang relative cukup, namun dengan komitmen Para Pemohon dan orang tua calon istrinya untuk membantu perekonomian anaknya, sehingga dari aspek ekonomi dan sosial bahwa anak Para Pemohon dan calon istri mampu dan terbantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Hakim menerapkan kaidah usul fiqih yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, Halaman 87, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya:

"Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah mampu/ba'ah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam petitem Nomor 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama calon istri Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama calon istri Anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (Tiga ratus Delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1444 Hijriyah oleh **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 380.000,00

Tiga ratus Delapan puluh ribu rupiah

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor #0001#